

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN  
KAPAL MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI  
DERMAGA MAROKO WADUK SAGULING KABUPATEN  
BANDUNG BARAT**



**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian  
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan**

**AKBAR HIDAYAT  
NPT. 1903075**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN  
PENYEBERANGAN PALEMBANG**

**2022**

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN  
KAPAL MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI  
DERMAGA MAROKO WADUK SAGULING KABUPATEN  
BANDUNG BARAT**



**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian  
Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan**

**AKBAR HIDAYAT**

**NPT: 19 03 075**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
MANAJEMEN TRANSPORTASI PERAIRAN DARATAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN  
PALEMBANG**

**2022**

**PERSETUJUAN SEMINAR  
KERTAS KERJA WAJIB**

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL  
MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI DERMAGA MAROKO  
WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nama Taruna/i : AKBAR HIDAYAT  
NPT : 19 03 075  
Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Palembang, Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

KODRAT ALAM, S.SiT., M.T.  
Pembina/IV/a  
NIP. 19780629 200003 1 001

FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., S.H., M.Si.  
Penata Tk 1/III/d  
NIP. 19820310 200312 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Transportasi  
Perairan Daratan

SURNATA, S.SiT., M.M.  
Pembina/IV/a  
NIP. 19660719 198903 1 001

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL  
MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI DERMAGA MAROKO  
WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**AKBAR HIDAYAT**

NPT. 19 03 075

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian KKW

Pada tanggal Agustus 2022

Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Bambang Setiawan, S.T., M.T. Chairul Insani Ilham, ATD., MM. Siti Nurlaili Triwahyuni, M.Sc.  
Pembina IV/a Pembina IV/a Penata Muda Tingkat 1 III/b  
NIP. 19730921 199703 1 002 NIP. 19601215 198703 1 007 NIP. 19881110 201902 2 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Transportasi  
Perairan Daratan

SURNATA, S.SiT., M.M.  
NIP. 19660719 198903 1 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR HIDAYAT

NPT : 19 03 075

Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Menyatakan bahwa KKW yang saya tulis dengan judul:

**TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL  
MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI DERMAGA MAROKO  
WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Merupakan karya asli seluruh ide yang ada dalam KKW tersebut, kecuali tema yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan diatas terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang.

Palembang, Agustus  
2022

Materai 10.000

AKBAR HIDAYAT  
NPT. 19 03 075

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR HIDAYAT

NPT : 19 03 075

Program Studi : DIPLOMA III MTPD

Adalah **Pihak I** selaku penulis asli karya ilmiah yang berjudul “TINAJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL MOTOR TRADISIONAL YANG BERPERASI DI DERMAGA MAROKO WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT”, dengan ini menyerahkan karya ilmiah kepada:

Nama : Politeknik Transportasi SDP Palembang

Alamat : Jl. Sabar Jaya no.116, Prajin, Banyuasin 1 Kab. Banyuasin,  
Sumatera Selatan

Adalah **Pihak ke II** selaku pemegang Hak cipta berupa laporan Tugas Akhir Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan selama batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemegang Hak Cipta

Palembang, Agustus 2022

Pencipta

Materai 10.000

(  
)

AKBAR HIDAYAT  
NPT. 19 03 075

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Kertas Kerja Wajib yang berjudul “TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI DERMAGA MAROKO WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT” tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kertas Kerja Wajib ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan (MTPD) di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung telah terlibat dalam Penelitian Kertas Kerja Wajib ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Irwan, S.H., M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
2. Wakil Direktur I, Wakil Direktur II dan Wakil Direktur III Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dan Seluruh Civitas Akademika Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang.
3. Kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan dan semangat.
4. Bapak KODRAT ALAM, S.SiT., M.T. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak FERDINAND PUSRIANSYAH, S.SiT., SH., M.SI. sebagai Dosen Pembimbing II Kertas Kerja Wajib terimakasih telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga Kertas Kerja Wajib ini dapat diselesaikan.
5. Kakak Alumni dan keluarga besar BPTD Wilayah IX wilayah Jawa Barat.
6. Tim PKL Jawa Barat (Jeremi, Lisbet, Lestari, Kak Susi, Kak Ahha, Kak Yun, Kak Mayora, Kak Deni, Kak Ridho ).
7. Rekan – rekan satu angkatan XXX, Adik asuh Kopi Susu dan adik tingkat angkatan XXXI & XXXII terimakasih atas bantuan dan doanya.

8. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini.

Peneliti menyadari bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga Kertas Kerja Wajib ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Agustus 2022

AKBAR HIDAYAT  
NPT. 19 03 075



# **TINJAUAN KELENGKAPAN SERTIFIKASI DAN DOKUMEN KAPAL MOTOR TRADISIONAL YANG BEROPERASI DI DERMAGA MAROKO WADUK SAGULING KABUPATEN BANDUNG BARAT**

AKBAR HIDAYAT  
NPT: 1903075

Dibimbing Oleh:

Kodrat Alam, S.SiT., M.T.  
Ferdinand Pusriansyah, S.SiT., S.H., M.Si.

## **ABSTRAK**

*Sebelum berlayar sebuah Kapal harus melengkapi Kelengkapan Sertifikasi Kapal terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar aktivitas pelayaran menjadi legal. Jenis Sertifikasi menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau yaitu Surat Ukur Kapal, Surat Pendaftaran Kapal, Surat Kebangsaan, Sertifikat Garis Muat, Surat Keselamatan Kapal, dan Surat Kecakapan Awak Kapal.*

*Tujuan dilakukan penelitian adalah Untuk mengetahui kondisi kelengkapan sertifikasi Kapal, dan mengetahui kendala proses pemenuhan sertifikasi kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif dengan proses penyelesaian masalah menggunakan metode importance performance analysis (IPA).*

*Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat, 100% Kapal Motor Tradisional yang beroperasi disana belum melengkapi status hukum kapalnya. Pihak Operator/pemilik kapal memberikan alasan mengapa sertifikat tersebut belum lengkap yaitu 12,5% tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat, 50% tidak mengerti kegunaan sertifikasi kapal, 37,5% tidak pernah diperiksa kelengkapan sertifikasinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pemenuhan dan penegasan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan sosialisasi dan kemudahan pendaftaran mengenai pentingnya kelengkapan sertifikasi kapal.*

**Kata Kunci : Peraturan, Sertifikasi, Kapal Motor, Survei, Penelitian.**

**OVERVIEW OF COMPLETENESS OF CERTIFICATION AND  
DOCUMENTS OF TRADITIONAL MOTOR SHIP OPERATED AT THE  
MAROKO PIER SAGULING RESERVATION WEST BANDUNG REGENCY**

AKBAR HIDAYAT

NPT: 1903075

*Guided By:*

Kodrat Alam, S.SiT., M.T.

Ferdinand Pusriansyah, S.SiT., S.H., M.Si.

**ABSTRACT**

*Before sailing a ship ould have to complete the completion of the certification of the ships usd to make sailing work legal. The kind of certificate according to regulaton Director Generalof Transport Darat Number KP.3424/AP.402/DRJD/2020, River and Lakes Ships, Ship measuring Letters, Ships Registration Letters, Loading lines certificaties,Ship Safety Codes, aand Ship Crew Crew Credentials.*

*The Purpose of Research is to onow the condition for the completion of the Ships certification and of the pending process of certification of the as per regulations Direcktor General of Land Relations Number KP.3424/AP.402/DRJD/2020 on Rivers Boats Lakes. The Study use qualitative methods with an evaluative approach by process Completion of the matter using the importance performance analysis method (IPA).*

*Based on resultsof a survey conducted at the maroko pier,Saguling reservoir, West Bandung Regency,100% of traditional Motor Ships operating there have not completed the legal status of the ship. The operator/ship owner gave reasons why certificate was incomplete,namely 12,5% did not know that certification must be made, 50% did not understand the use of ship certification, 37,5% had never checked the completeness of the certification. To overcome these problems, it is necessary to coordinate with relevant agencies in fulfilling and confirming the applicable rules regarding the completeness of ship sertification by conducting socialization and ease of registration regarding the importance of completeness of ship certification.*

***Keyword : Regulation, Certification, Motor Vessels,Survey,Study.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGALIHAN HAK CIPTA .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivi
BAB I PENDAHULUAN.....	xvi
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENLITIAN .....	4
E. BATASAN MASALAH .....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA.....	7
B. LANDASAN TEORI.....	7
a. Landasan Hukum.....	7
b. Landasan Teori.....	15
C. KERANGKA PENELITIAN .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. JENIS PENELITIAN .....	21

B. SUBYEK PENELITIAN .....	21
C. METODE PENGUMPULAN DATA.....	21
1. Data Primer.....	22
2. Data Sekunder .....	25
D. TEKNIK ANALISIS DATA.....	26
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	28
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
a. Kondisi Geografis .....	28
b. Batas Administrasi.....	28
c. Kependudukan .....	30
d. Komoditi Daerah .....	31
e. Perkonomian dan Perdagangan .....	33
f. Angkutan sungai danau dan penyeberangan.....	34
g. Sarana Transportasi Sungai,Danau dan Penyeberangan .....	34
h. Fasilitas Sisi Perairan .....	41
i. Instansi Pembina Transportasi Sungai,Danau,dan Penyebrangan ..	44
B. ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN .....	51
C. USULAN PEMECAHAN MASALAH.....	68
A. Pemilihan Sistem Yang Baru .....	68
B. Berikut ini merupakan perbandingan dan manfaat antara sistem yang ada dengan kondisi yang sedang direncanakan.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
A. KESIMPULAN .....	29
B. SARAN .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	82



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Review Penelitian Sebelumnya .....	7
Tabel 3. 1 Produktivitas 15 hari di Waduk Saguling .....	23
Tabel 3. 2 Produktivitas dermaga Maroko 5 Tahun Terakhir .....	24
Tabel 3. 3 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Maroko .....	25
Tabel 3. 4 Data Fasilitas Perairan Di Dermaga Maroko .....	26
Tabel 4. 1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat .....	28
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat.....	30
Tabel 4. 3 Karakteristik Kapal yang beroperasi pada Dermaga Maroko.....	37
Tabel 4. 4 Spesifikasi Dermaga Ponton Pos Pengawasan Maroko .....	41
Tabel 4. 5 Data Kelengkapan Sertifikat Kapal di Dermaga Maroko .....	53
Tabel 4. 6 Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan .....	74
Tabel 4. 7 Kondisi dan Manfaat Sertifikasi .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Bagan Kerangka Penelitian .....	20
Gambar 4. 1	Peta Kabupaten Bandung Barat .....	28
Gambar 4. 2	Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat .....	29
Gambar 4. 3	Kapal Motor Tradisional Penumpang .....	35
Gambar 4. 4	Kapal Motor Tradisional Barang .....	36
Gambar 4. 5	Pos Pengawasan Maroko .....	38
Gambar 4. 6	Lapangan Parkir .....	39
Gambar 4. 7	Mushola .....	39
Gambar 4. 8	Lampu Penerangan .....	40
Gambar 4. 9	Toilet .....	41
Gambar 4. 10	Dermaga Ponton .....	42
Gambar 4. 11	Fender .....	42
Gambar 4. 12	Bolder .....	43
Gambar 4. 13	Rambu .....	43
Gambar 4. 14	Jaringan Trayek Angkutan Waduk Saguling .....	44
Gambar 4. 15	Kerangka Kelembagaan BPTD Tipe B .....	47
Gambar 4. 16	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPPLLASDP .....	51
Gambar 4. 17	Kelengkapan Status Hukum Kapal Motor Tradisional di Dermaga Maroko Waduk Saguling.....	53
Gambar 4. 11	Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Suratt-Surat Kapal .....	56

Gambar 4. 12	Prosedur Pengukuran Kapal Sungai Danau .....	59
Gambar 4. 20	Prosedur Surat Tanda Pendaftaran .....	61
Gambar 4. 21	Prosedur Surat Tanda Kebangsaan .....	63
Gambar 4. 22	Prosedur Pembuatan Sertifikat Garis Muat .....	65
Gambar 4. 23	Prosedur Pembuatan Surat Keselamatan Kapal .....	67
Gambar 4. 24	Bagan Alur Penerbitan Sertifikasi kapal .....	69
Gambar 4. 25	Rancangan Aplikasi Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal .....	72
Gambar 4. 26	<i>Flowchart</i> Aplikasi Pendaftaran Sertifikasi Kapal.....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Form Survey Wawancara Terhadap Operator Kapal .....	82
<u>PAS Sungai dan Danau yang Terakhir Dibuat</u> .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Kegiatan transportasi yang dilakukan di perairan Sungai Danau dan Penyeberangan memegang peran sangat penting dalam perkembangan arus transportasi yang mana dapat menunjang daerah-daerah yang sulit dijangkau. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan merupakan salah satu moda transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menghubungkan daerah – daerah yang dipisahkan oleh perairan.

Saguling merupakan satu dari tiga Waduk di sepanjang aliran Citarum. Dalam garis aliran sungai tersebut, Waduk Saguling terletak paling hulu, kemudian ke arah hilir Waduk Cirata dan terakhir Waduk Jatiluhur. Dalam sistem tiga waduk tersebut, walaupun bukan pertama kali dibangun, Waduk Saguling merupakan filter kotoran pertama di aliran sungai Citarum. Posisi Waduk Saguling berada di ketinggian 643 meter di atas permukaan laut (mdpl). Luas daerah genangan waduk ini sekitar 5.600 hektar. Bentuk waduk Saguling tidak beraturan, tidak seperti daserah genangan yang luas. Di Waduk Saguling justru terdapat banyak teluk karena mengikuti topografi wilayahnya. Lewat visual udara, bentuk Waduk Saguling berkelok-kelok mengikuti kontur

alamnya. Dilihat dari atas, selintas mirip jari-jemari. Proses pembangunan Waduk Saguling berlangsung antara tahun 1980-1986. Konstruksi Waduk (tanggul) berada di Desa Saguling, Kecamatan Saguling. Tetapi Waduk itu menenggelamkan 49 desa. Ada sekitar 12.000 Kepala Keluarga yang dipindahkan, sebagian ikut proyek transmigrasi. Volume air dalam tampungan awal sebanyak 875 juta m<sup>3</sup>.

Waduk Saguling Satuan Pelayanan LLASD Saguling dipimpin oleh koordinator untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala UPTD PPPLLASDP. Satuan pelayanan LLASDP Saguling mempunyai 6 pos pengawasan diantaranya :

1. Pos pengawasan Maroko
2. Pos pengawasan Bunder
3. Pos pengawasan Cililin
4. Pos pengawasan Sub. Terminal Air Rancaririp & Ciakar
5. Pos pengawasan Sub. Terminal Air Gamblok
6. Pos pengawasan Sub. Terminal Air Bukair

Dalam hal penyelenggaraan angkutan perairan daratan terdapat hal yang perlu diperhatikan salah satunya pemenuhan persyaratan kelaikan kapal yang dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melengkapi sertifikat atau surat-surat kapal yang lengkap, terdapat banyak keuntungan yang dicapai yaitu keuntungan bagi operator/pemilik kapal akan mempunyai bukti kepemilikan kapal dan

juga sebagai jaminan barang pada saat berlayar serta memudahkan dalam pengaturan dan pengawasan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan banyak kapal yang tidak memiliki sertifikat kapal sesuai Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP/402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. penyelenggaraan Angkutan Perairan Daratan, persyaratan kelaiklautan kapal harus dipenuhi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan Di Waduk Saguling Pernah Terjadi Kecelakaan Kapal Terbalik yang mengakibatkan 2 Orang Meninggal Dunia (Sumber:<https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/975252/701/perahu-terbailk-di-saguling-2-orang-tewas-saat-coba-selamatkan-temannya-1594400879>).

Berdasarkan gambaran kondisi diatas maka penulis mengambil judul “Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi Dan Dokumen Kapal Motor Tradisional yang Beroperasi dii Dermaga Maroko Kabupaten Bandung Barat”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan gambaran umum pada kondisi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Provinsi Jawa Barat maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

A. Bagaimanakah kelengkapan Sertifikasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Provinsi Jawa Barat sesuai dengan persyaratan yang berlaku ?

- B. Bagaimana upaya pemenuhan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

- a. mengetahui kondisi kelengkapan sertifikasi Kapal Motor yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat saat ini.
- b. mengetahui kendala proses pemenuhan sertifikasi kapal mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

**D. MANFAAT PENELITIAN**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan pada bidang transportasi, pembangunan dan sistem informasi alat keselamatan yang ada di atas kapal. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bahan ajar pada tingkat perguruan tinggi dan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kelengkapan sertifikasi yang ada di atas kapal serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Taruna

Bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

1. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Manajemen Transportasi Perairan Daratan,
2. Sebagai dasar atau referensi pemecahan masalah untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Pemerintahan

Memberikan masukan bagi Pemerintah sebagai pihak pengelola angkutan sungai yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana maupun operasional sistem angkutan sungai, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan keselamatan kepada pengguna jasa sehingga terciptanya pelayanan yang terbaik.

d. Bagi Masyarakat

Dapat dapat lebih meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan berbagai pihak.

## **E. BATASAN MASALAH**

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi yang Diteliti adalah Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat Barat.

- b. Hal yang Diteliti adalah Sertifikasi pada Kapal Motor Tradisional yang Beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat.
- c. Sertifikasi Kapal Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Dari hasil review penelitian terdahulu membuktikan bahwa di dalam suatu perusahaan masih terdapat kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan sistem sistem pengendalian internal. Karena persediaan bahan baku merupakan hal yang krusial mengalami penyimpangan dan ketidakakuratan data.

Tabel 2.1 Review Penelitian Sebelumnya

NO	Pembahasan	Perbandingan	
		LINA ASTUTI ANGKATAN XXIX	AKBAR HIDAYAT ANGKATAN XXX
1	Judul	Tinjauan Kelengkapan Sertifikat Kapal Sungai Danau <GT 7 yang Beroperasi di Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komerling Ilir”.	Tinjauan Kelengkapan Sertifikasi dan Dokumen Kapal Motor Tradisional yang Beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat
2	Tempat Penelitian	Dermaga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komerling Ilir	Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
3	Waktu Penelitian	Tahun 2021	Tahun 2022
4	Peraturan Yang Digunakan	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Sumber: Hasil Analisis 2022





## **B. LANDASAN TEORI**

### a. Landasan Hukum

#### 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 117

Ayat 2 :

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal yaitu kapal wajib memenuhi sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- a. Keselamatan kapal;
- b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. Status hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
- dan
- h. Manajemen keamanan kapal.

#### 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.

Menurut Pasal 52 ayat 2, Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal berkewarganegaraan indonesia.

(2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

1. Surat laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih.

2. pas besar untuk Kapal berukuran GT 7 (tujuh *gross tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*); atau

3. pas kecil untuk Kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *gross tonnage*)

4. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

a. Pasal 1

(1) kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Kanal, dan terusan untuk

mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha Angkutan Sungai dan Danau.

(2) Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, perairan dan kapal, pengawakan, garis muat, pemuataan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

(3) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.

#### b. Pasal 3

(1) Setiap kapal sungai dan danau harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sungai dan danau

(2) Kapal sungai dan danau harus memenuhi kelaiklautan sebagai berikut:

- a) Keselamatan kapal
- b) Pencegahan pencemaran dari kapal
- c) Pengawakan kapal
- d) Status hukum kapal
- e) Garis muat kapal dan permuatan

#### c. Pasal 5

- (1) Keselamatan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan:
  - a) Material
  - b) Konstruksi
  - c) Permesinan dan kelistrikan
  - d) Stabilitas
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat oleh Direktur Jendral.

d. Pasal 17

- (1) Setiap kapal sungai dan danau wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan awak kapal
- (3) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a) Nahkoda
  - b) Juru mesin
  - c) Anak buah kapal

e. Pasal 23

- (1) Setiap kapal sungai dan danau yang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memiliki status hukum kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditentukan setelah melalui proses:
  - a) Pengukuran kapal
  - b) Pendaftaran kapal
  - c) Tanda kebangsaan kapal

f. Pasal 26

- (1) Setiap kapal yang telah dilakukan pengukuran kapal harus diberikan surat ukur kapal.
- (2) Surat ukur kapal diberikan berdasarkan daftar ukur yang telah disetujui oleh Direktur Jendral.

g. Pasal 32

- (1) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf b terdiri atas:
  - a) Pendaftaran hak milik kapal
  - b) Pembebanan hipotek.

h. Pasal 46

- (1) Kapal yang telah didaftarkan diberi Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c sebagai bukti kebangsaan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal setelah kapal didaftar.

(2) Bukti kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

(3) Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia berupa pas sungai dan danau.

i. Pasal 47

(1) Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal .

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dan *tonase* kapal sesuai dengan metode pengukuran.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan. Menurut pasal 1 dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.

b. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

- c. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
- e. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
- f. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
- g. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
- i. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
- j. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
- k. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di



atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

- l. Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - m. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda.
  - n. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau pemimpin kapal.
  - o. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
  - p. Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
  - q. Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
  - r. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, BAB III pasal 57 :
- Ayat 1 Surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk :
- 1) Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175, (Seratus tujuh puluh lima *grosse tonnage*) ata lebih;

- 2) Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari 175 (Seratus Tujuh Puluh lima *grosse tonnage*); atau
  - 3) Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (Tujuh *grosse tonnage*).
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan.
- Pasal 237 :
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.
- Pasal 2 :
- Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
- a. Memberikan panduan dalam penyelenggaraan Portal Web dan/atau Situs Web Badan Pemerintahan;
  - b. Memfasilitasi integrasi layanan Badan Pemerintahan berbasis elektronik;
  - c. Mewujudkan keterbukaan informasi publik; dan
  - d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

b. Landasan Teori

1. Transportasi

Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih

bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. (Miro, 2004 : 4 ).

## 2. Kapal

(Sasono, 2012:1) kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung yang dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

## 3. Angkutan Sungai dan Danau

(Abubakar, Kenasin, Barzach, 2009: 5 ). Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

## 4. Kelaikan Kapal

Menurut Prof.DR.Herman Budi Sasono,SE, MM dalam Buku Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, kelaikan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

## 5. Sertifikat Kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sertifikat adalah surat atau tanda keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang dan dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.

#### 6. Surat Pendaftaran Kapal

Surat pendaftaran kapal Adalah pendaftaran kapal dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau ditempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini. Pemilik kapal bebas memilih satu dari tempat pendaftaran kapal untuk pendaftaran kapal untuk mendaftarkan kapalnya.

#### 7. Manfaat Sertifikasi Kapal

##### a. Terhadap pemilik kapal

- 1)Memperjelas status hukum kapal yang berkaitan dengan
- 2)Kepemilikan kapal
- 3)Daerah pelayaran
- 4)Ukuran kapal

##### b. Terhadap pemerintah

- 1)Ikut menjamin keselamatan pelayaran
- 2)Ikut dalam pembinaan pelayaran dalam hal penerapan peraturan pemerintah yang berkaitan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi

3) Sebagai data base kapal yang berguna di wilayah organisasi sesuai dengan kewenangan

4) Mempermudah data pembinaan

#### 8. *Fender*

*Fender* adalah bumper yang digunakan untuk meredam benturan yang terjadi pada saat kapal akan merapat ke dermaga atau pada saat kapal yang sedang ditambatkan tergoyang oleh gelombang atau arus yang terjadi di pelabuhan. Untuk mampu melakukan peredaman, fender biasanya memiliki daya serap energi yang tinggi dan gaya reaksi yang rendah.[1] Fender umumnya terbuat dari karet, busa elastomer, atau plastik. Jenis fender yang digunakan tergantung pada banyak variabel, antara lain ukuran dan berat kapal, stand-off maksimum yang diizinkan, struktur kapal, variasi pasang-surut, dan kondisi tempat tertentu lainnya. Ukuran fender didasarkan pada energi kapal saat berlabuh yang berhubungan dengan ketepatan kecepatan berlabuh.

#### 9. *Bolder*

*Bolder* adalah perangkat pelabuhan untuk menambatkan (tambat) kapal di dermaga atau perangkat untuk mengikat tali di kapal. Bolder biasanya terbuat dari besi cor dan diangker/ditanamkan pada fondasi dermaga sehingga mampu untuk menahan gaya yang bekerja pada penambatan kapal di dermaga, sedang bolder yang ditempatkan di kapal biasanya sepasang untuk melilitkan tali di kapal pada kedua bolder. Tali dililitkan

sedemikian sehingga dapat menahan gaya yang bekerja pada tali tetapi tetap mudah untuk dibuka oleh awak kapal.

#### 10. Rambu

Rambu sungai adalah salah satu alat perlengkapan perambuan di perairan daratan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan dalam pelayaran di sungai dan danau berupa:

- rambu peringatan,
- rambu larangan,
- rambu kewajiban
- rambu petunjuk

#### 11. Wawancara

Menurut Bugin. (2015;155) Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).

#### 12. Metode Observasi


Menurut Martono. (2014:86) Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan pancaindra kita.

#### 13. Metode Literatur

Menurut Chang. (2014:29) Studi kepustakaan ini terkait dengan objek penelitian. Buku-buku, jurnal atau artikel apa saja yang mendukung seluruh proses penelitian.

### C. KERANGKA PENELITIAN

Adapun agar tujuan penelitian terarah dan mencapai target maka disusunlah kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar :



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Analisis 2022





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif dengan proses penyelesaian masalah menggunakan metode *importance performance analysis* (IPA). Analisis gap secara signifikan merupakan perbedaan yang timbul pada tingkat kepuasan terhadap apa yang di harapkan (*expected*) dan metode ini elah banyak di terapkan dalam penelitian.

#### **B. SUBYEK PENELITIAN**

Adapun subyek penelitian penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi yang Diteliti adalah Dermaga Maroko dan Kapal Motor Tradisional yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling.
2. Hal yang Diteliti adalah Kelengkapan Sertifikasi Kapal Motor Tradisional Yang Beroperasi di Dermaga Maroko.

#### **C. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai bahan acuan. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Data Primer

Dalam pengumpulan data primer ini penulis melakukan pengamatan Dan Wawancara Secara Langsung Ke Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat

### a. Metode Wawancara

Pada metode ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa sejauh mana kelengkapann sertifikat kapal motor yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling serta mengetahui sejauh mana kesadaran para operator kapal tentang pentingnya melengkapi sertifikat kapalnya. Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Narasumber 1: Koordinator UPTD Waduk Saguling
- 2) Narasumber 2: Staff Pegawai UPTD Waduk Saguling
- 3) Narasumber 3:Operator Kapal Motor di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat.

### b. Metode Observasi

dapat dilihat secara langsung kondisi kelengkapan status hukum dan dokumen kapal motor yang beroperasi di dermaga Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat.

c. Survei Karakteristik Kapal

Survei ini dilakukan untuk mengetahui ukuran rata-rata kapal yang melakukan kegiatan operasional di sekitar Dermaga Bunder Waduk Saguling. Dalam hal ini dilakukan pengukuran *Length of All (LOA)*, lebar, dan draft kapal yang kemudian dicatat dalam bentuk tabel.

d. Survei Produktivitas Penumpang

Survei ini dilakukan selama 15 hari dengan tujuan untuk mengetahui jumlah naik/turun penumpang pada Dermaga Maroko Waduk Saguling. Survei ini dilakukan dengan melakukan pencatatan jumlah penumpang tiap kapal yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. 1 Produktivitas 15 hari di Waduk Saguling

No	Tanggal	kapasitas	Kunjungan Kapal ( Unit)	Jumlah Penumpang	
				Naik	Turun
1	04/04/2022	12	22	60	66
2	05/04/2022	12	29	93	87
3	06/04/2022	12	20	55	68
4	07/04/2022	12	25	87	87
5	08/04/2022	12	28	81	90
6	09/04/2022	12	19	40	56
7	10/04/2022	12	23	73	80
8	11/04/2022	12	20	61	62
9	12/04/2022	12	23	69	78
10	13/04/2022	12	18	45	59
11	14/04/2022	12	25	74	86
12	15/04/2022	12	29	66	96
13	16/04/2022	12	21	54	59
14	17/04/2022	12	29	83	88
15	18/04/2022	12	21	50	58
Jumlah			352	991	1120
				23%	27%

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Tabel 3.2 Produktivitas dermaga Maroko 5 Tahun Terakhir

Produktivits Angkutan Kapal Dermaga Maroko - Warudoyong Tahun 2017-2021				
Sub Unit Pelayanan LLASD Saguling				
No	Tahun	Kunjungan Kapal	Penumpang (orang)	
			Naik	Turun
1	2017	3,876	11,342	11,244
2	2018	3,567	10,867	10,786
3	2019	3,698	11,068	11,021
4	2020	3,269	10,632	10,894
5	2021	3,202	10,159	9,567
Total Produktivitas 2017-2021			54,068	53,512

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Tabel 3. 3 Karakteristik Fasilitas Daratan Dermaga Maroko

NO	JENIS	LUAS (M)	Keterangan	Gambar
1	Pos Pengawasan	12	Kondisi Baik	
2	Lapangan Parkir	30	Kondisi Baik	
3	Toilet	5	Kondisi Baik	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL Jawa Barat 2022

Tabel 3. 4 Data Fasilitas Perairan Di Dermaga Maroko

NO	JENIS	JUMLAH	Keterangan	Gambar
1	DERMAGA	1	Kurang Baik (bocor)	
2	BOLDER	6	Kondisi Baik	
3	FENDER	4	Kurang baik	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL Jawa Barat 2022

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait pada objek penelitian yang kemudian diolah serta direkapitulasi sehingga menjadi satu data yang baku. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder

### 1. Metode Literatur (Kepustakaan)

Data ini didapat dari literatur atau buku – buku yang ada di perpustakaan dan buku – buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Metode Instiusional

Metode ini berkaitan dengan data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian.

#### **D. TEKNIK ANALISIS DATA**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian yang telah dilakuakn terdapat juga factor penting untuk mengetahui pemasalahan yang terjadi dilapangan dan dapat di analisa sebagai bahan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu:

1. Analisis Kelengkapan Sertifikat Kapal Motor Ketek di Dermaga Maroko Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat.
2. Analisis prosedur pembuatan sertifikasi kapal di Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat
3. Analisis Kebutuhan Penyediaan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal dan Pembinaan terhadap Pemenuhan Sertifikat kapal

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Bandung Barat terletak diantara  $6^{\circ},373'$  sampai dengan  $7^{\circ}1,031'$  lintang selatan dan  $107^{\circ},1 10'$  sampai dengan  $107^{\circ}4,40'$  Bujur Timur dengan luas wilayah 1.305,77 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi 16 Kecamatan dengan luas kabupaten seluas 1.305,77 km<sup>2</sup>.

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat beserta peta administrasi dapat dilihat di tabel 4.1 dan gambar 4.1



Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Bandung Barat

b. Batas Administrasi

Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan empat Kabupaten dan dua Kota, yaitu dengan Kabupaten Cianjur, Kabuptaen Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten bandung, Kota Bandung dan Kora Cimahi, sebagai berikut :


Tabel 4. 1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Arah	Batas Wilayah Administrasi
Utara	Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
Selatan	Selatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur
Barat	Kabupaten Cianjur
Timur	Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi

Sumber : JDIH Kabupaten Bandung Barat



Berikut Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat:



Gambar 4. 2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Sumber: JDIH Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Jangka Panjang (25-30) yang menyatakan Rencana Penataan Daerah Tingkat I di Jawa Barat Dari 24 Menjadi 42 Daerah Tingkat II

Kabupaten Bandung Barat terdiri atas 16 Kecamatan dimana luas keseluruhan Kabupaten Bandung Barat adalah 1.305,77 km<sup>2</sup> dengan Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Gununghalu dan Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Batujajar. Kabupaten Bandung barat terdiri dari 165 Desa. Desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa.

## c. Kependudukan

Gambaran Umum Demografis Wilayah Kabupaten Bandung Barat tercerin dari jumlah Penduduk Bandung Barat. Berdasarkan hasil sensus tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 dengan total sebanyak 1.814.226 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km<sup>2</sup> dengan tingkat kepadatan penduduk 1.389 jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa dengan pusat pemerintah terletak di Kecamatan Ngamprah.

Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 42,9% penduduk dari wilayah lama yaitu Kabupaten Bandung. Dengan rasio penduduk, 51% penduduk laki-laki dan 49% penduduk perempuan yang terdiri dari 69% penduduknya merupakan penduduk usia produktif.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah	Jumlah Penduduk
1	2	3	4	5
1	Rongga	8	113,12	61,507
2	Gununghalu	9	160,64	80,135
3	Sindangkerta	11	120,47	74,604
4	Cililin	11	77,79	96,892
5	Cihampelas	10	46,99	135,732
6	Cipongkor	14	79,96	101,744
7	Batujajar	7	32,04	109,877
8	Saguling	6	51,46	34,461
9	Cipatat	12	126,05	142,221
10	Padalarang	10	51,4	183,7
11	Ngamprah	11	36,01	179,782
12	Parongpong	7	45,15	114,372
13	Lembang	16	95,56	199,756
14	Cisarua	8	55,11	80,298
15	Cikalong Wetan	13	112,93	129,919
16	Cipeundeuy	12	101,09	89,226
<b>Total</b>		<b>165</b>	<b>1305,77</b>	<b>1.814.226</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bandung Barat adalah di Kecamatan Lembang dengan jumlah penduduk mencapai sebanyak 199.756 jiwa dari 1.814.226 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terdikit jatuh kepada Kecamatan Ngamprah dengan jumlah penduduk sebanyak 36,01 jiwa.

Untuk jumlah kecamatan yang memiliki jumlah Desa/Kelurahan terbanyak berada pada Kecamatan Lembang dimana selain memiliki jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Lembang juga memiliki Desa/Kelurahan terbanyak, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki Desa/Kelurahan terdikit berada pada Kecamatan Saguling yaitu sebanyak 6 Desa/Kelurahan.

#### d. Komoditi Daerah

##### 1. Pertanian

Pada tahun 2021 , sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 10,9 persen terhadap PRDB Kabupaten Bandung Barat. Penyerapan tenaga kerja sektor ini juga *relative* besar 34,16 persenn karena merupakan sektor hulu penyedia jasa lingkungan dan berbagai bentuk eksternalitas positif bagi sektor ekonomi lainnya.

##### 2. Holtikultura

Komoditas unggulan holtikultura Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sayuran antara lain bawang daun, kentang, buncis, petsai/sawi, kacang panjang, labu siam, kembang kol dan jamur, buah buahan antara lain: alpukat, jambu biji dan melinjo yang tersebar hamper di 15 kecaatan kemudian tanaman hias yaitu: Anggrek,

glandiola anthurium, krisan dan sedap malam dengan lokasi penanaman difokuskan di kecamatan Lembang, Batujajar dan Parongpong.

### 3. Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bandung Barat relatif terbatas yaitu 13.453,61 hektar (10.28%) dari luas keseluruhan wilayah. Komoditas unggulan perkebunan adalah kelapa karet dan kopi. Masing-masing produksinya adalah 9.155,90 ton, 2.068 ton dan 510,56 ton. Lahan perkebunan terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu Cipatat, Cipeundeuy dan Cikalong Wetan.

### 4. Potensi Peternakan

Kabupaten Bandung Barat memiliki komoditas peternakan unggulan yang potensial untuk dikembangkan yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing dan unggas. Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan dari Kabupaten Bandung Barat, terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong dengan jumlah produksi masing-masing: 17.164 ekor, 6.065 ekor dan 5.058 ekor. Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di tiga kecamatan dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong yang banyak dijumpai di Kecamatan Cikalongwetan yaitu 6.443 ekor.

### 5. Potensi Perikanan

Kabupaten Bandung Barat memiliki dua waduk besar di Jawa Barat yang potensial sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Waduk Saguling 7.508 ton (32,18%). Komoditas

ikan yang diusahakan berupa nila, patin, ikan mas, ikan lele dan gurame. Komoditi Perekonomian, Industri dan Perdagangan.

e. Perkonomian dan Perdagangan

1. Perekonomian

Ekonomi Kabupaten Barat terbentuk oleh sektor industri yang dominan, diikuti oleh perdagangan, hotel, restoran, serta pertanian. Namun dilihat dari struktur tenaga kerja, Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh tenaga kerja pertanian. Secara detail, kontribusi sektor perekonomiannya. Secara umum, dari tahun 2016 sampai 2021 industri pengolahan (industri tanpa migas) merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusi PDRB terbesar bagi Kabupaten Bandung Barat. Kontribusi per tahun sektor ini cukup konsisten di persentase 46 % sehingga diprediksi akan terus menjadi kontributor utama PDRB Kabupaten Bandung Barat meskipun ada kecenderungan untuk menurun.

2. Perdagangan

Kabupaten Bandung Barat memiliki unit usaha perdagangan hotel dan restoran terkonsentrasi di beberapa kecamatan yang menjadi tujuan wisata yaitu Kecamatan Lembang Padalarang, Parongpong dan Cisarua. Sedangkan Kecamatan Cihampelas memiliki fasilitas unit perdagangan dan jasa yang paling rendah.

f. Angkutan sungai danau dan penyeberangan

Angkutan sungai danau dan penyeberangan berguna sebagai jembatan berjalan bagi masyarakat disekitar daerah perairan tidak terkecuali di Bandung Barat. Angkutan sungai danau dan penyeberangan berperan penting di Kabupaten Bandung Barat terutamanya di Waduk Saguling.angkutan sungai danau dan penyeberangan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar waduk saguling dalam membantu perekonomian dan pergerakan masyarakat. Sarana transportasi yang digunakan berupa Kapal Motor tradisional yang digunakan untuk menghubungkan dari satu desa ke desa lainnya dan juga dimanfaatkan untuk menjangkau keramba jaring apung yang merupakan sektor pencarian masyarakat disekitar.

g. Sarana Transportasi Sungai,Danau dan Penyeberangan

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan terutama dalam kegiatan transportasi yang membutuhkan sarana untuk mencapai suatu tempat dan tujuan dalam melayani pengguna jasa. Sarana yang digunakan pada waduk Saguling ialah kapal motor tradisional yang penggunaannya sebagai sarana harus diperhatikan.

Kapal motor tradisional di waduk Saguling digunakan masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi bagi orang dan barang sebagai sarana perpindahan untuk mencapai suatu tempat.Kapal motor tradisional sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kapal motor tradisional yang mengangkut penumpang biasanya dimanfaatkan untuk ke desa desa sekitar waduk

saguling atau untuk ke kerambah jaring apung yang merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar atau juga wisatawan yang ingin berkeliling waduk Saguling yang biasanya ingin memancing atau melakukan wisata kuliner di rumah makan apung di sekitar dermaga yang ada di waduk Saguling



Gambar 4. 3 Kapal Motor Tradisional Penumpang

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

Kapal motor getek barang digunakan dengan berbagai tujuan untuk mengangkut barang dari Desa asal maupun tujuan dan bagi yang mempunyai Keramba Jaring Apung (KJA). Barang yang diangkut ada berbagai jenis barang seperti bibit ikan, ikan hasil ternak, pakan ikan, tabung gas, es batu dan barang sembako.



Gambar 4. 4. Kapal Motor Tradisional Barang

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

Perbedaan pada kapal motor tradisional yang mengangkut penumpang dengan kapal motor tradisional yang mengangkut barang bisa dilihat dari fasilitas pada kapal motor getek tersebut. Kapal motor tradisional yang mengangkut penumpang biasa menggunakan papan kayu sebagai tempat duduk penumpang dan mempunyai tudung kepala untuk menutupi dari kepanasan maupun kehujanan, sedangkan kapal motor getek yang mengangkut barang tidak terpasang kayu atau bangku serta tudung untuk menutupi barang dari panas sinar matahari maupun air hujan.



Tabel 4.3 Karakteristik Kapal yang beroperasi pada Dermaga Maroko

NO.	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	ALAMAT	VOLUME KAPAL	MESIN KAPAL
1	2	3	4	5	6
1	SERDADU	DENI SUGANDI	KP. Maroko Desa Mekarjaya	8,00 x 1,70 x 0,60	DONGFENG 12 PK
2	AL -RIZQI	ADE SUTISNA	KP. Maroko Desa Mekarjaya	7,50 x 1,50 x 0,50	DONGFENG 12 PK
3	KABENGBAT	ADE RUKMANA	KP. Maroko Desa Mekarjaya	8,00 x 1,70 x 0,60	DONGFENG 12 PK
4	PMS	PEMAS	KP. Maroko Desa Mekarjaya	7,50 x 1,50 x 0,50	DONGFENG 12 PK
5	WALIWIS BO	AEP LACIS	KP. WARUDOYON G DESA GIRI	7,50 x 1,50 x 0,50	DONGFENG 12 PK
6	WALIWIS BO	AEP LACIS	KP. WARUDOYON G DESA GIRI	7,50 x 1,50 x 0,50	DONGFENG 12 PK
7	JAYA PRIMA	ANEN	KP. BOJONG ROMHOD DESA JATI	7,50 x 1,50 x 0,50	DONGFENG 12 PK
8	BALE SANGKURIANG	AYANG ROSYAN	KP. RONGGA DESA CIHAMPELAS	8,00 x 1,80 x 0,60	DONGFENG 12 PK

- 1) Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan
- 2) Untuk menunjang kegiatan di Dermaga Maroko tentunya di perlukan prasarana yang baik. Pada Dermaga Maroko tersedia beberapa fasilitas untuk jalannya kegiatan yang rutin dilakukan seperti pelayanan terhadap penumpang. Fasilitas di pelabuhan dibagi dua yaitu fasilitas daratan dan fasilitas perairan.
- 3) Pos Pengawasan Dermaga Maroko merupakan salah satu pos pengawasan di Waduk Saguling, yang dikelola oleh Satuan Pelayanan LLASD Saguling dibawah kewenangan UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan LLASDP Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Barat. Pos Pengawasan ini digunakan untuk mengawasi pelayanan penumpang dan bongkar muat barang. Berikut ini adalah fasilitas sisi daratan dan fasilitas sisi perairan di Pos Pengawasan Maroko

a) Fasilitas Sisi Daratan

1) Gedung Kantor Pos Pengawasan Maroko

Gedung kantor Pos Pengawasan Maroko memiliki luas bangunan 199m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 3000m<sup>2</sup>.Gedung kantor Pos Pengawasan Maroko didalamnya terdapat ruang kantor untuk pegawai, ruang tamu, dapur dan toilet.



Gambar 4. 5 Pos Pengawasan Maroko

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

2) Lapangan parkir

Lapangan parkir dermaga Maroko terletak didepan pos pengawasan dermaga Maroko yang biasanya digunakan sebagai lahan parkir bagi pengguna dermaga Maroko dan karyawan di pos pengawasan dermaga Maroko.



Gambar 4. 6 Lapangan Parkir

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

### 3) Mushola

Fasilitas Musala Pos Pengawasan Maroko memiliki luas 5 m<sup>2</sup> serta tingginya yaitu 2,5 m. Fasilitas musala digunakan untuk kegiatan ibadah bagi umat muslim baik para pegawai, penumpang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar Pos Pengawasan dermaga Maroko



Gambar 4. 7 Mushola

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

#### 4) Lampu penerangan

Fasilitas lampu penerangan di Pos Pengawasan Servis berjumlah lima buah dengan sistem dari lampu penerangan yang menggunakan Solar Panel guna menerangi kegiatan di pos pengawasan dermaga Maroko



Gambar 4. 8 Lampu Penerangan

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

#### 5) Toilet Umum

Fasilitas toilet di Pos Pengawasan Dermaga Maroko terdiri dari 2 toilet, masing-masing untuk laki-laki dan perempuan yang juga dilengkapi tempat wudhu dengan ukuran 2,4 m<sup>2</sup>. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi para pengunjung atau wisatawan Waduk Saguling



Gambar 4. 9. Toilet

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

## h. Fasilitas Sisi Perairan

## 1) Dermaga

Fasilitas sisi perairan yang ada di Pos Pengawasan Servis adalah dermaga dengan tipe ponton yang berjumlah satu unit. Spesifikasi dari Dermaga ponton yang ada di Dermaga Servis Pos Pengawasan Jatiluhur dengan tabel :

4.4 Tabel Spesifikasi Dermaga Ponton Pos Pengawasan Maroko

Spesifikasi Dermaga Ponton		
dermaga Ponton	Panjang	12,00 Meter
	Lebar	6,00 Meter
	Tinggi Jagaan	0,65 Meter
	Draft	0,20 Meter
	Bahan	Besi
	Tahun Pembuatan	2014
	Jumlah Tambatan / Bolder	9
	Lebar Fender	0,52 Meter
	Jenis Fender	Ban Karet
	Jumlah Fender	3
	Jumlah Lampu Penerangan	

Sumber: Hasil Analisis 2022





Gambar 4. 10. Dermaga Ponton

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

Dermaga di pos pengawasan maroko menggunakan jenis dermaga ponton dengan jumlah 1 unit.

## 2) *Fender*

Jenis fender yang digunakan di dermaga pos pengawasan Maroko adalah jenis ban bekas sehingga daya serap benturan kapal dengan dermaga kurang memadai dikarenakan kurangnya biaya sehingga penggunaannya hanya ban bekas.



Gambar 4. 11. Fender

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

### 3) Bolder

Contoh Bolder Yang Ada di Dermaga Maroko



Gambar 4. 12. Bolder

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

### 4) rambu sungai

Rambu yang terpasang di dermaga Maroko



Gambar 4. 13 Rambu

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

### 5) Trayek

Trayek angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Waduk Saguling sendiri mempunyai trayek dengan jenis tidak tetap dan tidak teratur serta penjadwalan yang tidak teratur, dengan ciri-cirinya yaitu angkutan untuk penumpang, barang dan/atau hewan berdasarkan sewa/carter, tidak berjadwal dan pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan.



Gambar 4.14 Jaringan Trayek Angkutan Waduk Saguling

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

- i. Instansi Pembina Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan
  - a) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka sejak tanggal 21 Juli 2017 dengan ditandai dengan pelantikan pejabat Balai Pengelola Transportasi Darat se



Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 707 Tahun 2017 dan SK. Nomor 715 Tahun 2017 maka dibentuklah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat. Mulai saat itu untuk pertama kalinya pejabat dan staf BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat berkantor bersama dengan Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Provinsi Jawa Barat di Jl. Setra Indah IV No. 18 Sukajadi, Bandung. Namun terhitung mulai tanggal 6 November 2007, BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat telah memiliki kantor yang beralamat di Jl. Surya Sumantri No.92 Bandung.

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori BPTD tipe B yang melaksanakan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan yang belum diusahakan secara komersial.

## 2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- b. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan, dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas, serta pengawasan tarif angkutan jalan
- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum

diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kerangka kelembagaan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



Gambar 4.15. Kerangka Kelembagaan BPTD Tipe B

Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan:

a. Kepala BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat

Memimpin BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan dan Pengaturan transportasi darat di wilayah kerjanya

b. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hokum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

d. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

e. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Perintis

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan

penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

f. Satuan Pelayanan


Melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (UPTD PPPLLASDP)

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat UPTD PPPLLASDP :



Gambar 4. 16. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
UPTD PPPLASDP

Sumber: UPTD LLASD Dishub Provinsi JawaBarat

## B. ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

Analisa Kelengkapan Status Hukum Kapal dan Dokumen Kapal Motor Tradisional di Dermaga Maroko Waduk Saguling.

Kapal yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling harus memiliki sertifikasi kapal yang telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi kapal sampai dengan pengawakan kapal. Adapun jenis-jenis status hukum kapal dan dokumen kapal yang disebutkan dalam Peraturan Direktur

Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai Dan Danau adalah sebagai berikut :

- a. Surat Ukur Kapal
- b. Surat Pendaftaran Kapal
- c. Surat Kebangsaan Kapal
- d. Garis Muat Kapal
- e. Surat Keselamatan Kapal

Status hukum kapal dan dokumen kapal tersebut dibuat setelah kapal melalui pemeriksaan dan telah memenuhi persyaratan untuk menjamin keselamatan penumpang yang di angkut, dan setelah itu dapat membuat surat kecakapan awak kapal untuk bukti bahwa awak tersebut kompeten dibidangnya yang di dapatkan setelah awak kapal melakukan uji kompetensi awak kapal. Berdasarkan survey yang dilakukan dengan melakukan pengecekan Kapal Motor Tradisional di Dermaga Maroko, semua *Kapal* yang beroperasi belum memiliki status hukum kapal dan dokumen kapal yang lengkap bahkan para operator kapal pun tidak mengetahui kegunaan surat-surat kapal tersebut. Berikut adalah Kelengkapan status hukum kapal dan dokumen Kapal Motor Tradisional yang beroperasi di Dermaga Maroko:



Tabel 4.5 Data Kelengkapan Sertifikat Kapal di Dermaga Maroko

NO	NAMA KAPAL	1		2		3		4		5	
		A	TA	A	TA	A	TA	A	TA	A	TA
1	SERDADU		√		√		√		√		√
2	AL-RIZQI		√		√		√		√		√
3	KABENGAT		√		√		√		√		√
4	PMS		√		√		√		√		√
5	WALIWIS BODAS 1		√		√		√		√		√
6	WALIWIS BODAS 2		√		√		√		√		√
7	JAYA PRIMA		√		√		√		√		√
8	BALE SANGKURIANG		√		√		√		√		√

Sumber: Tim PKL Jawa Barat 2022

Keterangan sertifikat :


- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1) Surat Ukur Kapal        | 7) A = Ada        |
| 2) Surat Pendaftaran Kapal | 8) TA = Tidak Ada |
| 3) Surat Kebangsaan        |                   |
| 4) Sertifikat Garis Muat   |                   |
| 5) Surat Keselamatan Kapal |                   |

Dari hasil survey tersebut didapatkan data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen pada Kapal Motol Tradisional yang beroperasi di dermaga Maroko sebagai berikut :

- 1) Surat Ukur Kapal : Tidak ada yang memiliki
- 2) Surat Pendaftaran Kapal ; Tidak ada yang memiliki
- 3) Surat Kebangsaan : Tidak ada yang memiliki
- 4) Sertifikat Garis Muat : Tidak ada yang memiliki
- 5) Surat Keselamatan : Tidak ada yang memiliki

Berdasarkan tabel 4.6. tentang kelengkapan status hukum kapal dan dokumen Kapal di Dermaga Maroko, 8 Kapal sama sekali belum memiliki sertifikat/surat kapal.

Berikut adalah diagram sertifikasi 8 Kapal Motor Tradisional yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling.



Gambar 4.17 Kelengkapan Status Hukum Kapal Motor Tradisional di Dermaga Maroko Waduk Saguling

Berdasarkan data-data kelengkapan status hukum kapal dan dokumen Kapal Motor Tradisional sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, diketahui bahwa dari 8 Kapal Motor Tradisional yang beroperasi tersebut seluruhnya tidak memiliki dokumen status hukum kapal dan sertifikat kapal yang lengkap.

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

- 1) Persentase Kapal yang Memiliki Status Hukum Kapal dan Dokumen Lengkap adalah :

$$\frac{0 \text{ Kapal Motor Tradisional} \times 100\%}{8 \text{ Kapal Motor Tradisional}}$$

= 0 % Kapal Motor Tradisional yang memiliki sertifikat lengkap

2) Persentase *Speedboat* yang Tidak Memiliki Sertifikat adalah :


$$\frac{8 \text{ Kapal Motor Tradisional} \times 100\%}{8 \text{ Kapal Motor Tradisional}}$$

= 100 % Kapal Tradisional yang tidak memiliki sertifikat

a. Alasan Pemilik/Operator Kapal Yang belum melengkapi Status Hukum Kapal dan Dokumen Kapal Motor.

Melalui suvey dengan metode wawancara kepada 8 operator Kapal Motor Tradisional yang beroperasi di Dermaga Maroko Waduk Saguling, maka di dapatkan alasan/penyebab para operator kapal belum melengkapi sertifikasi. Berikut ini merupakan hasil survey wawancara tersebut :

Persentase alasan operator/pemilik kapal yang belum memiliki status hukum kapal dan dokumen lengkap:



Gambar. 4.18 Persentase Alasan Operator Tidak Melengkapi Surat-Surat Kapal

Berdasarkan data diagram diatas alasan operator Kapal Motor Tradisional belum melengkapi sertifikasi kapal yaitu 13% operator kapal tidak mengetahui bahwa sertifikasi wajib dibuat, 38% tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak pernah terjadi pengecekan dan penertiban surat-surat kapal, dan 50% operator tidak melengkapi sertifikasi kapal karena tidak mengetahui kegunaan sertifikasi

Adapun perhitungan persentasenya sebagai berikut :

1) Persentase yang tidak tahu bahwa sertifikasi kapal wajib dibuat

= 12,5 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

$$\frac{1 \text{ Kapal Motor Tradisiona} \times 100\%}{8 \text{ Kapal Motor Tradisional}}$$

2) Persentase Tidak Pernah Ada Pengecekan surat-surat kapal

$$\frac{3 \text{ Kapal Motor Tradisiona} \times 100\%}{8 \text{ Kapal Motor Tradisional}}$$

= 37,5 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

3) Persentase Tidak mengerti kegunaan sertifikasi

$$= \frac{4 \text{ Kapal Motor Tradisional}}{8 \text{ Kapal Motor Tradisional}} \times 100\%$$

= 50 % tidak tahu bahwa sertifikasi wajib dibuat.

D

ari 8 Kapal Motor Tradisional yang beroperasi di Dermaga Maroko, Tidak ada yang melengkapi sertifikasi. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak BPTD wilayah IX Provinsi Jawa Barat terhadap para operator-operator kapal. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sosialisasi terhadap sertifikasi dan registrasi terhadap kapal sungai sangat jarang diadakan, sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2017.

b. Analisa Prosedur Pembuatan Sertifikasi Kapal Motor Tradisional.

1) Surat Ukur Kapal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau, penerbitan surat ukur kapal untuk kapal berbahan kayu dengan ukuran sampai dengan 24 meter dilakukan Direktur Jenderal. Pengukuran kapal ini dilakukan untuk menentukan

ukuran panjang, lebar, kedalaman, dan tonase kapal. Pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal kepada Direktur Jendral Perhubungan Darat

Prosedur Pembuatan Surat Ukur Kapal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai dengan acuan baru yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Berikut adalah Prosedur Pengukuran Kapal Angkutan Sungai dan Danau.

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket	
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadministrasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Ahli Ukur Kapal	kelengkapan	waktu		output
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal							Surat Permohonan dan Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Gambar Rancang Bangun Kapal 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa 6. NPWP 7. Foto Kapal (jika kapal dibangun secara tradisional)
2	Memeriksa Keabsahan dan kelengkapan Dokumen dari pemohon, serta menyampaikan kepada							1. Lembar Pemeriksaan 2. Surat Permohonan dan lampiran	5 menit	Hasil Pemeriksaan Keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							Lembar Disposisi dan surat permohonan	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Ahli Ukur Kapal							1. Disposisi Kepala BPTD 2. Disposisi Kepala Seksi Bidang TSDP	5 menit	Disposisi	
5	Melaksanakan Pengukuran Kapal dan melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP							1. Konsep SPT 2. Form dan peralatan pengukuran kapal 3. Anggaran di POK	5 Hari kerja	1. Daftar Ukur 2. Konsep Surat Ukur	
6	Meneliti dan menyetujui laporan hasil pengukuran dan konsep Surat Ukur Kapal, serta melaporkan kepada Kepala BPTD							1. Laporan Hasil Pengukuran 2. Daftar Ukur 3. Konsep Surat Ukur	1 jam	Hasil verifikasi	
7	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen							Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
9	Mendistribusi kepada pemohon							Surat Ukur Kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	
10	Pelaporan Penerbitan Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP							Surat ukur kapal	5 menit	Surat Ukur Kapal	

Gambar 4.19  
Prosedur  
Pengukuran

### Kapal Sungai Danau

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020











## 2) Surat Tanda Pendaftaran

Setelah mempunyai surat ukur kapal, kapal tersebut harus didaftarkan, sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/ AP.402/ DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.

Permohonan pendaftaran hak milik kapal harus dilengkapi dengan bukti hak milik, identitas pemilik kapal, nomor pokok wajib pajak surat ukur, laporan pemeriksaan keselamatan dan surat kuasa apabila dikuasakan. Pendaftaran hak milik kapal dilakukan terhadap kapal yang telah diukur dan/atau memiliki surat ukur. Pendaftaran kapal dilaksanakan oleh pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal, dalam hal pejabat pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal belum tersedia maka Kepala BPTD dapat ditunjuk sebagai pejabat pendaftar dan pencatat baliknama kapal, kepala BPTD dapat menunjuk Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal.

Berikut ini adalah proses penerbitan surat tanda pendaftaran kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau.



No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala EPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal / Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal	kelengkapan	waktu	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal						Surat Permohonan dengan lampiran persyaratan dan Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Peryaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Surat Ulinir 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP Pember Kuasa dan Penemua Kuasa 6. NFPW
2	Memeriksa keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala EPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal						1. Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon 2. Surat Permohonan dengan lampiran	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						Lembar Disposisi & Persyaratan dan Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Mendisposisi kepada Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal/ Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal						1. Disposisi Kepala BPTD 2. Disposisi Kepala Seksi Bidang TSDP	5 menit	Disposisi	
5	Meliti dokumen dan membuat konsep Akta Kapal Sungai dan Danau serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						Konsep Akta Kapal sungai dan danau	14 Hari kerja	Akta Kapal sungai dan danau	
6	Meliti dan menyetujui konsep Akta Kapal sungai dan danau serta melaporkan kepada Kepala EPTD/Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal						1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasubid Bidang TSDP 3. Akta Kapal sungai dan danau	1 jam	Hasil verifikasi	
7	Meliti dan menyetujui, serta menandatangani Akta Kapal sungai dan danau serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasubid Bidang TSDP 3. Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Surat	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen						Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	
9	Mendistribusikan Akta Kapal sungai dan danau kepada pemohon						Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	
10	Pelaporan Penerbitan Akta Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						Akta Kapal sungai dan danau	5 menit	Akta Kapal sungai dan danau	

Gambar 4. 20 Prosedur Surat Tanda Pendaftaran











Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

### 3) Surat Tanda Kebangsaan (Pas Sungai dan Danau)

Setelah mempunyai surat ukur kapal dan surat pendaftaran kapal. Kapal tersebut harus memiliki surat tanda kebangsaan(Pas Sungai Danau). Pas Sungai dan Danau berlaku selama tidak terjadi pengalihan hak milik atas kapal dan perubahan data kapal.

Untuk memperoleh Pas Sungai dan Danau pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang harus dilengkapi dengan bukti hak milik kapal, identitas pemilik dan surat ukur kapal. Pas Sungai dan Danau dikukuhkan oleh Direktur jendral Perhubungan Darat, Penerbitan Pas Sungai Danau dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap.

Berikut ini adalah proses penerbitan surat tanda kebangsaan kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau:

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadministrasi- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	kelengkapan	waktu	output	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal						Surat Permohonan dengan lampiran Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Surat Ukur 3. Bukti Kepemilikan 4. Identitas Pemilik 5. Surat Kuasa jika dikuasakan beserta fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa	
2	Memverifikasi keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD						1. Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon 2. Surat Permohonan dan lampiran	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen		
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan	5 menit	Disposisi		
4	Disposisi kepada Penyusun Bahan Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal						1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & lampiran persyaratan	5 menit	Disposisi		
5	Meneliti dokumen dan membuat konsep serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kepala Seksi Bidang TSDP	30 Hari kerja	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Terhadap penerbitan Surat Persetujuan Pelaksanaan/Penggantian Bendera Indonesia dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Marine Inspector	
5	Meneliti dokumen dan menyetujui serta melaporkan kepada Kepala BPTD						1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal	1 jam	Hasil verifikasi		
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						1. Konsep Nota Dinas Direktur TSDP 2. Konsep Nota Dinas Kasubdit Sarana TSDP 3. Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat		
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen						Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal		
9	Mendistribusi kepada pemohon						Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal		
10	Pelaporan Penerbitan Tanda Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						Surat Tanda Kebangsaan Kapal	5 menit	Surat Tanda Kebangsaan Kapal		

Gambar 4. 21 Prosedur Surat Tanda Kebangsaan

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

## 4) Garis Muat

Sertifikat Garis Muat Kapal (*Load Line Certificate*) adalah suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara kebangsaan kapal, yang dalam hal ini adalah *Marine Inspector*. Maksud dan tujuan dari garis muat ini adalah agar kapal tidak dimuati lebih dari garis muat yang diijinkan sehingga kapal tetap memiliki daya apung cadangan.

Setiap kapal harus memenuhi ketentuan garis muat kapal untuk menentukan batas maksimum muatan. Kapal yang telah memenuhi ketentuan garis muat kapal harus dipasang marka garis muat (*plimsoll Mark*) kapal. Untuk memperoleh sertifikat garis muat kapal, pemilik kapal harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Surat ukur kapal, Pas Sungai Danau, dan Gambar Teknis Kapal. Adapun alur penerbitan sertifikat garis muat kapal sebagai berikut :

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Dirjen Hubdat Cq. Direktur Transportasi SDP	Pengadminis- trasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala BPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> )	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Pengelola Dokumen Kapal		○				Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dari Pemohon 1. Surat Permohonan 2. Copy Surat Pengesahan Gambar 3. Gambar Rencana Umum 4. Copy Surat Ukur Kapal
2	Memverifikasi keabsahan dokumen, dan menyampaikan kepada Kepala BPTD			□			Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP				□		1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> )					□	1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon 3. Disposisi Kepala BPTD	5 menit	Disposisi	
5	Meneliti dokumen, melakukan pemeriksaan dan perhitungan garis muat Kapal Sungai dan Danau, membuat konsep penetapan Sertifikat Garis Muat Kapal Sungai dan Danau serta melaporkan kepada Kepala Seksi Bidang TSDP					□	1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	30 Hari kerja	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	Pemasangan Marka Garis Muat Kapal diawasi oleh Marine Inspector SDP
5	Meneliti dokumen dan menyetujui serta melaporkan kepada Kepala BPTD				□		1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	1 jam	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
6	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP				□		1. Konsep Nota Dinas Kepala BPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Hasil Perhitungan Garis Muat 4. BA. Pemasangan Garis Muat 5. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
8	Melakukan pemindaian dan pengarsipan dokumen			□			1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
9	Mendistribusi kepada pemohon		○				1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	
10	Pelaporan Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP	○					1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. BA. Pemasangan Garis Muat 3. Sertifikat Garis Muat Kapal	5 menit	1. Hasil Perhitungan Garis Muat 2. Instruksi Pemasangan Garis Muat. 3. BA Pemasangan Marka Garis Muat 4. Sertifikat Garis Muat Kapal	

Gambar. 4. 22 Prosedur Pembuatan Sertifikat Garis Muat

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

## 5) Surat Keselamatan Kapal

Keselamatan kapal merupakan keadaan dimana kapal memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keselamatan kapal harus memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan kelistrikan, dan juga stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronika kapal. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal di berikan sertifikat oleh Direktur Jendral. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara periodic paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

No.	Uraian jenis kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Dijen Hubdat Cq Direktorat Transportasi SDP	Pengadministrasi Umum (sebagai petugas loket)	Pengelola Dokumen Kapal	Kepala EPTD	Kepala Seksi Bidang TSDP	Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspectore)	Kelempangan	Waktu	
1	Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampailkan kepada Pengelola Dokumen Kapal						Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Agenda surat masuk	Persyaratan dan Pemohon: 1. Surat Permohonan 2. Copy Surat Unsur 3. Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal 4. Copy Gross Aida 5. Copy Sertifikat Keselamatan Kapal (jika ada) 6. Copy sertifikat garis muat
2	Memeriksa keabsahan dokumen dan menyampailkan kepada Kepala EPTD						Lembar pemeriksaan dokumen dari pemohon	15 menit	Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen	
3	Mendisposisi kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon	5 menit	Disposisi	
4	Disposisi kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspectore)						1. Lembar Pemeriksaan dokumen 2. Lembar Disposisi & Persyaratan dari Pemohon 3. Disposisi Kepala EPTD	5 menit	Disposisi	
5	Menseti dokumen, melakukan pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau, membuat konsep penetapan Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau serta melaporkannya kepada Kepala Seksi Bidang TSDP						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kepala Seksi Bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	30 Hari kerja	1. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 2. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	Diperlukan kunjungan lapangan terkait pemenuhan pemeriksaan keselamatan kapal sungai danau oleh Marine Inspector SDP
6	Menseti dokumen dan menyetujui serta melaporkannya kepada Kepala EPTD						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	1 jam	1. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 2. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	
7	Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
8	Melakukan pemrosesan dan pengarsipan dokumen						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
9	Mendistribusi kepada pemohon						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	
10	Pelaporan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai dan Danau kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Transportasi SDP						1. Konsep Nota Dinas Kepala EPTD 2. Konsep Nota Dinas Kasi bidang TSDP 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai Danau 4. Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal	5 menit	Sertifikat Keselamatan Kapal Sungai Danau	

Gambar 4.23 Prosedur Pembuatan Surat Keselamatan Kapal

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020

### C. USULAN PEMECAHAN MASALAH

#### A. Pemilihan Sistem Yang Baru

Setelah permasalahan dianalisa, maka dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat ini antara lain :

##### a. Melengkapi status hukum kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kapal harus dilengkapi dengan surat-surat kapal (sertifikasi). Kapal-kapal yang telah memiliki sertifikat berarti kapal tersebut telah melalui pemeriksaan mulai dari konstruksi sampai dengan alat keselamatan agar dapat melaksanakan fungsinya dan terhindar dari bahaya kecelakaan. Adapun jenis-jenis sertifikat kapal perairan daratan yang telah disebutkan diatas meliputi:

1. Surat Ukur Kapal
2. Surat Pendaftaran Kapal
3. Surat Kebangsaan Kapal
4. Sertifikat Garis Muat Kapal
5. Surat Keselamatan Kapal

Selain merupakan bukti bahwa kapal tersebut telah diperiksa dan diakui kepemilikan yang sah, sertifikasi juga mempunyai manfaat lain yaitu:


1. Jika terjadi kecelakaan maka dapat diketahui identitas kapal dan operatornya.
2. Sebagai jaminan kapal apabila akan dihipotekkan (digadaikan) kepada pihak lain
3. Mempermudah dalam pengawasan dengan cara melihat tanda selar yang berada dibagian kapal atau lambung kapal



4. Terhadap pemilik kapal
  - a) Terjaminnya kondisi kapal sejak dalam pembangunan dan perawatan selama beroperasinya kapal
  - b) Memperpanjang umur ekonomis kapal
  - c) Meyakinkan pemilik, muatan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
5. Efisiensi terhadap biaya perawatan

Terhadap awak kapal dan penumpang akan lebih meyakinkan mengenai keselamatan jiwa dipelayaran

- b. Prosedur Sertifikasi Kapal Sungai dan Danau berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Angkutan Sungai dan Danau.



Gambar 4. 24. Bagan Alur Penerbitan Sertifikasi kapal

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor :

KP.3424/AP.402/DRJD/2020

Keterangan :

1. Sertifikat Keselamatan kapal
2. Surat Ukur / Keterangan Ukuran Kapal
3. Surat Tanda Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran

4. Surat Tanda Kebangsaan Kapal

5. Sertifikat Pengawakan Kapal

c. Membuat sistem pendaftaran berbasis online

Membuat sistem pendaftaran berbasis online untuk memudahkan para awak kapal dan BPTD wilayah IX Privinsi Jawa Barat dalam mengurus sertifikasi kapal dikarenakan jarak antara dermaga Maroko dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat yang cukup jauh. Menyediakan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, fungsi keselamatan dan keamanan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat. Namun pada hal ini Balai Pengelola Transportasi Darat belum siap dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarananya. Oleh karena itu dibutuhkan kantor dipelabuhan untuk para petugas Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat di tiap dermaga Waduk Saguling sehingga dapat melakukan pelayanan di dermaga yang dikelola.


Banyaknya alasan para operator/pemilik kapal dalam melengkapi sertifikasi kapalnya yang diantaranya adalah terkendala waktu dan tempat untuk pendaftaran sehingga diperlukan kantor satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran ataupun perpanjangan sertifikasi kapal secara langsung di dermaga.

Lalu dibutuhkan juga sistem pendaftaran dan perpanjangan status hukum dan dokumen kapal secara *online* agar mempermudah operator kapal untuk mengurus surat kapalnya secara *online* hanya dengan melalui media internet. Tujuannya agar dapat memudahkan para operator/pemilik kapal untuk mendaftarkan surat kapalnya di tempat mereka biasa beroperasi dan lebih efisien waktu agar para operator/pemilik kapal tetap dapat menjalankan pekerjaannya serta melengkapi surat-surat kapalnya.

Menggunakan media Aplikasi sebagai sarana Pendaftaran dan Perpanjangan Sertifikasi Kapal juga dapat membantu baik dari pihak operator kapal untuk melengkapi sertifikasi kapalnya, dan membantu instansi dalam pemenuhan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pendataan bagi kapal yang beroperasi di tiap-tiap dermaga.

#### 1. Perancangan Sistem

Perancangan sistem adalah gambaran dari proses alur pembuatan Website yang akan dibuat. Tujuan perancangan ini adalah untuk keperluan proses pendataan biodata penumpang dan kendaraan serta informasi jadwal kapal. Dimulai dengan perancangan sistem. Gambaran umum perancangan dapat ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar 4. 25 Rancangan Aplikasi Pendaftaran dan Perpanjangan  
Sertifikasi Kapal

Sumber: Hasil Analisis, 2022

## 2. Flowchart Program

*Flowchart* berfungsi untuk menggambarkan alur proses kerja dari suatu program. Oleh karena itu, pembuatan sebuah *flowchart* harus dilakukan sebelum membuat suatu program agar kita mengetahui proses dari program yang akan dibuat.

Pada *flowchart* yang dibuat akan menjelaskan alur dari Aplikasi tersebut. Dalam *flowchart* tersebut akan dijelaskan konfigurasi *input/output* data yang dihasilkan masing-masing menu dan kemudian akan di *input* kedalam *database*. Berikut *flowchart* Aplikasi Informasi Jadwal kapal serta manifest penumpang dan kendaraan yang dibuat.



Gambar 4. 26 *Flowchart* Aplikasi Pendaftaran Sertifikasi Kapal  
Sumber: Hasil Analisis 2022

## d. Melakukan Pembinaan Terhadap Pemenuhan Sertifikasi Kapal

Tabel 4. 6 Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

NO	KEGIATAN	BULAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosialisasi Melalui Spanduk Dan Lembaran								
2	Penyuluhan Kepada Operator Kapal di Dermaga								
3	Sosialisasi Secara Langsung Kepada Para Operator Dan Petugas di Tiap Dermaga								
4	Pembukaan Pendaftaran Secara Online dan Offline di Dermaga								
5	Penyuluhan Terhadap Kapal yang Masih Belum Melengkapi Surat dan Dokumen Kapal nya								
6	Razia dan Pemberian Sanksi Bagi Kapal yang Tidak Melengkapi Surat dan Dokumen Kapal nya								

Sumber: Hasil Analisis 2022

Melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan para pemilik/operator kapal mengenai pentingnya sertifikasi kapal serta instansi terkait untuk pembuatan sertifikasi kapal maka perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala di berbagai tempat yang melayani kegiatan angkutan perairan daratan dengan cara yaitu :

- 1) Memberikan sosialisasi yang berisi kegunaan dan wajibnya sertifikasi kapal melalui media spanduk dan lembaran yang di edarkan di dermaga-dermaga tempat kapal beroperasi.

- 2) Para petugas di dermaga rutin memberikan penjelasan dan menghimbau para pemilik/operator kapal yang sedang beroperasi terkait kegunaan dan wajibnya melengkapi sertifikasi sehingga membantu menaikkan kesadaran dan wawasasan masyarakat akan sertifikasi kapal.
- 3) Mengumpulkan para operator/pemilik kapal serta para petugas pengelola dermaga tentang wajibnya sertifikasi kapal dan memberi tahu tata cara pendaftaran sertifikasi kapal baik secara *offline* dan *online* dan menghimbau akan sanksi yang akan diterima jika tidak melengkapi surat kapalnya.
- 4) Membuka pendaftaran secara *online* berdasarkan materi yang telah disampaikan pada sosialisasi secara langsung sebelumnya dan menyediakan pendaftaran secara langsung pada tiap dermaga tempat kapal tersebut beroperasi sehingga mempermudah para operator/pemilik kapal dalam melengkapi surat kapalnya.
- 5) Menghimbau para operator kapal untuk segera melengkapi sertifikasi kapalnya karena akan dilaksanakan razia kelengkapan sertifikasi
- 6) Setelah semua aspek pembinaan tersebut dilakukan serta telah mempermudah para operator kapal dalam melengkapi sertifikasi kapalnya, selanjutnya melakukan razia kelengkapan sertifikasi dan memberikan sanksi bagi para perator/pemilik kapal yang masih belum melengkapi sertfikasi kapalnya yang tujuannya memberikan efek jera kepada para operator kapal dengan melibatkan instansi

terkaits yaitu Polisi air dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

B. Berikut ini merupakan perbandingan dan manfaat antara sistem yang ada dengan kondisi yang sedang direncanakan.

Adapun kondisi saat ini dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 4.7. Kondisi dan Manfaat Sertifikasi

NO	SISTEM SAAT INI	SISTEM YANG DIRENCANAKAN
1.	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIRENCANAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi Kapal Motor Tradisionak yang beroperasi di Dermaga Maroko belum lengkap.</li> <li>- Alasan awak kapal tidak melengkapi sertifikasi yaitu Tidak tahu sertifikasi wajib dibuat 12,5%,Tidak pernah ada pengecekan surat-surat kapal 37,5%,Tidak mengerti kegunaan sertifikasi tersebut 50%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi yang diinginkan yaitu semua Kapal yang beroperasi di Dermaga Maroko melengkapi sertifikasi kapal.</li> <li>- Perlu adanya pelatihan/diklat mengenai sertifikasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh sumber daya manusia khususnya di BPTD wilayah IX Provinsi Jawa Barat, setelah itu dilakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi, dilakukan razia berkala mengenai kelengkapan sertifikasi,</li> </ul>



		- dan membuat sistem pendaftaran secara <i>online</i> .
	- Tidak memiliki manfaat yang terlalu besar karena apabila terjadi kecelakaan, Pihak BPTD wilayah IX Jawa Barat kesulitan untuk pendataan kapal.	- Mengurangi resiko kecelakaan, sehingga para penumpang merasa aman untuk berlayar menggunakan kapal.  - Memberikan kemudahan bagi Pemerintah atau Instansi terkait dalam penertiban kapal dan pendataan kapal.

Sumber: Hasil Survei, 2022

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Dari 8 kapal yang beroperasi di Dermaga Maroko, 100% Kapal Motor Tradisional yang beroperasi belum melengkapi sertifikat kapal. Selain itu dari 8 operator Kapal Motor Tradisional yang beroperasi memberikan alasan mengapa mereka tidak melengkapi sertifikat kapal yaitu, 37,5% jarang diperiksa petugas, 50% tidak mengerti pentingnya sertifikat dan 12,5% tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.
2. Kendala proses pembuatan sertifikasi kapal yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau terdapat banyak kendala yaitu :
  - a. Prosedur dan Pengelola Sertifikasi yang sebelumnya dikelola Dinas Perhubungan Kota kini diambil alih oleh Direktur Jenderal Perhubungan
  - b. Kurangnya Sosialisai dan Pengetahuan Para Operator/Pemilik Kapal akan Wajibnya Sertifikasi Kapal
  - c. Kurangnya Petugas Pendaftaran dan Pengelola Sertifikasi Kapal

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah

diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan sungai danau khususnya. Saran yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi terkait sertifikasi dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh para pemilik/operator kapal dan BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat, sehingga instansi terkait dapat melaksanakan prosedur dan registrasi kapal secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diadakannya koordinasi dengan instansi terkait dalam penegasan aturan yang berlaku mengenai kelengkapan sertifikasi kapal dengan melakukan razia dan pemberian sanksi agar ada efek jera bagi operator kapal yang tidak melengkapi sertifikasi kapalnya.
2. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan mengenai kompetensi sertifikasi kapal sungai dan danau untuk menambah petugas penerbitan dan pengelola sertifikasi kapal di tiap dermaga untuk mempermudah proses pendaftaran dan penerbitan sertifikasi kapal.
3. Instansi BPTD menyiapkan perangkat untuk mengelola pendaftaran dan perpanjangan sertifikasi kapal berbasis *online* dan melakukan kerja sama antara instansi BPTD untuk meningkatkan kelengkapan sertifikasi kapal.
4. Membuka pendaftaran dan perpanjangan Status Hukum Kapal gratis pada bulan pertama dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk menarik minat operator/pemilik kapal melengkapi sertifikasi kapalnya.
5. Penulis Selanjutnya Perlu Ditambahkan pilihan jawaban terbuka agar peneliti lebih jelas mengetahui alasan yang di alami oleh Operator Kapal

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang. 2008. Nomor 17 Tahun TENTANG PELAYARAN. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700. Jakarta
- Peraturan Pemerintah. 2010. Nomor 20 Tentang Angkutan Di Perairan. Direktorat Perhubungan Darat. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108. Jakarta
- Peraturan Pemeintah. 2021. Nomor 31 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643. Jakarta
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2020. Perdirjen KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan 2013. Nomor 8 Tentang Pengukuran Kapal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2002. No. 51 Tentang Perkapalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227.
- Peraturan Menteri Perhubungan 2012. Nomor 13 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2018 No 122 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.

Abbas Salim, H. A, 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Abubakar, Iskandar dkk, 2010, Transportasi Penyeberangan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta

Bambang, Triatmodjo, 2010, Perencanaan Pelabuhan, Beta Offset Yogyakarta, Yogyakarta

Sasono, Herman Budi, 2009, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALFABETA, CV.

<https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/975252/701/perahu-terbaik-di-saguling-2-orang-tewas-saat-coba-selamatkan-temannya-1594400879>

## LAMPIRAN

## Form Survey Wawancara kepada Operator Kapal

## DATA KELENGKAPAN SERTIFIKASI KAPAL MOTOR TRADISIONAL DI DERMAGA MAROKO

NO	NAMA KAPAL	P (m)	L (m)	D (m)	SERTIFIKAT YANG DIMILIKI						ALASAN TIDAK MELENGKAPI
					1	2	3	4	5	6	
1.	SEGRADU	8	1,7	0,60	-	-	-	-	-	-	3
2.	AL-DIYAL	2,50	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	2
3.	KASERBAR	8	1,70	0,60	-	-	-	-	-	-	1
4.	PNJ	2,50	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	3
5.	WALIMIS 1	2,50	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	2
6.	WALIMIS 2	2,50	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	2
7.	Jase Prime	2,50	1,50	0,50	-	-	-	-	-	-	3
8.	Jase Sengkelay	2,50	1,8	0,60	-	-	-	-	-	-	3

**JENIS - JENIS SERTIFIKAT**

1 = SERTIFIKAT KESEMPURNAAN  
 2 = SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN KAPAL  
 3 = PAS SUNGAI DANAU  
 4 = SURAT KETERANGAN KECAKAPAN AWAK KAPAL  
 5 = SUAT IZIN OPERASI  
 6 = SURAT KALIKAN KAPAL

**ALASAN TIDAK ADA SERTIFIKAT**

1 = Tidak Tahu Bahwa Sertifikat Wajib Dibuat  
 2 = Tidak Pernah Dilakukan Pengecekan Surat Kapal  
 3 = Tidak Mengetahui Kegunaan Sertifikasi

## PAS SUNGAI DAN DANAU yang terakhir dibuat pada tahun 2017



REPUBLIK INDONESIA

**PAS SUNGAI DAN DANAU**

Nomor : 551.41/01/BPASDP/SGL/XI/2017

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57  
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017  
Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yang bertanda tangat dibawah ini : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TAHUN PEMBANGUNAN
KM. RAHAYU	SGL No.1/SD	1	2013

PENGGERAK	UKURAN P X L X D (M)	MERK/DAYA	BAHAN UTAMA
MESIN	7.5 X 1.5 X 0.50	HONDA/5.5 PK	KAYU

DIPERGUNAKAN SEBAGAI : ANGKUTAN PENUMPANG & BARANG  
NAMA PEMILIK : AMAT  
ALAMAT PEMILIK : KP. CIMONYET RT/RW.005/006 DS. KARANG ANYAR  
KEC. CILILIN KAB. BANDUNG BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan nomor urut : SGL/1/2017 dan hanya dapat dipergunakan untuk berlayar di Perairan Waduk Saguling.

Berlaku sampai dengan : 6 NOVEMBER 2018

Diterbitkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 6 November 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Balai Pengelolaan  
Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan



**L. LINTO PASARIBU, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196309121994031007



REPUBLIK INDONESIA

**PAS SUNGAI DAN DANAU**

Nomor : 551.41/02/BPASDP/SGL/XI/2017

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57  
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017  
Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TAHUN PEMBANGUNAN
KM. KANCIL	SGL No.2/SD	1	2013

PENGERAK	UKURAN P X L X D (M)	MERK/DAYA	BAHAN UTAMA
MESIN	7,5 X 1,5 X 0.50	HONDA/5.5 PK	KAYU

DIPERGUNAKAN SEBAGAI : ANGKUTAN PENUMPANG & BARANG  
 NAMA PEMILIK : ALIYUDIN  
 ALAMAT PEMILIK : KP. CIMONYET RT/RW 005/006 DS. KARANG ANYAR  
 KEC. CILILIN KAB. BANDUNG BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan nomor urut : SGL/2/2017 dan hanya dapat dipergunakan untuk berlayar di Perairan Waduk Saguling.

Berlaku sampai dengan : 6 NOVEMBER 2018

Diterbitkan di : BANDUNG  
 Pada tanggal : 6 November 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT  
 Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan





REPUBLIK INDONESIA



### PAS SUNGAI DAN DANAU

Nomor : 551.41/16/BPASDP/SGL/XI/2017

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57  
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017  
Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TAHUN PEMBANGUNAN
KM. SICANTI	SGL No.16/SD	1	2012
PENGERAK	UKURAN P X L X D (M)	MERK/DAYA	BAHAN UTAMA
MESIN	8 X 1,8 X 0,60	DOMPENG/12 PK	KAYU

DIPERGUNAKAN SEBAGAI : ANGKUTAN PENUMPANG & BARANG  
NAMA PEMILIK : FARI  
ALAMAT PEMILIK : KP. BOJONG RONGHOD RT/RW 005/003 DS. JATI  
KEC. SAGULING KAB.BANDUNG BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan nomor urut : SGL/16/2017 dan hanya dapat dipergunakan untuk berlayar Perairan Waduk Saguling.

Berlaku sampai dengan : 6 NOVEMBER 2018

Diterbitkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 6 November 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan



**D. LUKMANO PASARIBU, MT**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196309121994031007



REPUBLIC INDONESIA

**PAS SUNGAI DAN DANAU**

Nomor : 551.41/05/BPASDP/SGL/XI/2017

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57  
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017  
Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TAHUN PEMBANGUNAN
KM. PS	SGL No.5/SD	1	2010

PENGERAK	UKURAN P X L X D (M)	MERK/DAYA	BAHAN UTAMA
MESIN	7,5 X 1,5 X 0.50	HONDA/5.5 PK	KAYU

DIPERGUNAKAN SEBAGAI : ANGKUTAN PENUMPANG & BARANG  
NAMA PEMILIK : PARDAN SUPRIADI  
ALAMAT PEMILIK : KP. SOROGALANG RT/RW.001/003 DS. KARANG ANYAR  
KEC. CILILIN KAB. BANDUNG BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan nomor urut : SGL/5/2017 dan hanya dapat dipergunakan untuk berlayar di Perairan Waduk Saguling.

Berlaku sampai dengan : 6 NOVEMBER 2018

Diterbitkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 6 November 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT  
Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan





REPUBLIC INDONESIA

**PAS SUNGAI DAN DANAU**

Nomor : 551.41/19/BPASDP/SGL/XI/2017

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 57  
Permenhub Nomor 39 Tahun 2017  
Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS SUNGAI DAN DANAU	TONASE KOTOR (GT)	TAHUN PEMBANGUNAN
KM. PUTRA BUNGSU	SGL No.19/SD	1	2014

PENGGERAK	UKURAN P X L X D (M)	MERK/DAYA	BAHAN UTAMA
MESIN	8 X 1,8 X 0,60	DOMPENG/12 PK	KAYU

DIPERGUNAKAN SEBAGAI : ANGKUTAN PENUMPANG & BARANG  
 NAMA PEMILIK : ASEP SAEPUL M.  
 ALAMAT PEMILIK : KP. SINAR MUKTI RT/RW.002/002 DS. GIRIMUKTI  
 KEC. SAGULING KAB. BANDUNG BARAT

Telah didaftarkan dalam Register Pas Sungai dan Danau di Balai Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dengan nomor urut : SGL/19/2017 dan hanya dapat dipergunakan untuk berlayar di Perairan Waduk Saguling.

Berlaku sampai dengan : **6 NOVEMBER 2018**

Diterbitkan di : BANDUNG  
 Pada tanggal : 6 November 2017

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT  
 Kepala Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan



**I. L. W. PASARIBU, MT**  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 196309121994031007

